

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN
PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH: STUDI
PENETAPAN NOMOR 69/Pdt.P/2024/PA.TA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM/ HUKUM ISLAM**

OLEH:

AFIFATU FITRIYAH

22103050051

DOSEN PEMBIMBING:

Dra. Hj. ERMİ SUHASTI SYAFE'I, M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari ketertarikan penulis mengenai Penetapan Pengadilan Agama Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.TA yang mengabulkan permohonan perkawinan seorang wanita hamil di luar nikah dengan calon suaminya. Pada mulanya, pernikahan wanita tersebut dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Pasal 40 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang kemudian permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut, serta menganalisis pertimbangan hakim tersebut dengan nilai dasar hukum Gustav Radbruch yang meliputi nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* (kepuustakaan) yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis dalam melakukan analisis. Data primer yang digunakan adalah Penetapan Pengadilan Agama Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.TA. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen Penetapan Pengadilan Agama Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.TA. Analisis data dilakukan secara kualitatif kemudian kerangka pemikiran dikembangkan menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim adalah fakta bahwa kehamilan Pemohon bukan berasal dari mantan suaminya melainkan dari calon suaminya. Berdasar hal tersebut, hakim menerapkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membolehkan wanita hamil di luar nikah untuk dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. Pertimbangan ini juga diperkuat oleh pendapat para ahli fikih dalam kitab-kitab *al-Majmu'*, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, dan *Hasiah al-Baijuri* yang sepakat bahwa tidak ada kewajiban idah bagi wanita yang hamil karena zina. Ditinjau dari teori nilai dasar hukum Gustav Radbruch, penetapan ini menunjukkan bahwa ketiga nilai dasar hukum dapat terpenuhi meskipun dengan penekanan yang belum sepenuhnya seimbang. Dari segi keadilan, hakim mempertimbangkan kekhususan kasus Pemohon, meski kurang membahas secara berimbang posisi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menolak permohonan perkawinan. Dari segi kemanfaatan, penetapan ini memberikan kepastian status pernikahan serta dapat melindungi hak-hak keperdataan anak yang akan lahir. Dari segi kepastian hukum, hakim menerapkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pendapat dalam kitab fikih-fikih sebagai jembatan untuk penafsiran implemetasi aturan tersebut.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Perkawinan Wanita Hamil, Masa Idah, Teori Nilai Dasar Hukum Radbruch*

ABSTRACT

This research is based on the author's interest in the Religious Court Decree Number 69/Pdt.P/2024/PA.TA, which granted the marriage request of a pregnant woman out of wedlock with her prospective husband. Initially, the woman's marriage with her prospective husband was rejected by the Office of Religious Affairs (KUA) based on Article 40 letter b of the Compilation of Islamic Law (KHI), which was then granted by the Religious Court. This research aims to describe the judge's considerations in granting the request, and analyze the judge's considerations with Gustav Radbruch's basic legal values, which include the values of justice, benefit, and legal certainty.

This is a descriptive-analytical library research study employing a philosophical approach. The primary data source is Religious Court Ruling Number 69/Pdt.P/2024/PA.TA, and data collection was conducted through a documentary study of said ruling. Data analysis was performed qualitatively, and the conceptual framework was developed using an inductive method.

*The research findings indicate that the judge's reasoning was based on the fact that the Petitioner's pregnancy resulted from her prospective husband rather than her ex-husband. Based on this, the judge applied Article 53, paragraphs (1) and (2), of the Compilation of Islamic Law (KHI), which permits a woman pregnant out of wedlock to marry the man who impregnated her without waiting for the child's birth. This reasoning was further supported by the views of jurists found in texts such as *al-Majmu'*, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, and *Hasiah al-Baijuri*, all of which concur that there is no *idah* (waiting period) obligation for a woman pregnant due to *zina* (illicit sexual intercourse). Viewed through the lens of Gustav Radbruch's theory of fundamental legal values, this ruling demonstrates that all three values—justice, utility, and legal certainty were satisfied, albeit with an emphasis that was not yet fully balanced. In terms of fairness, the judge took into account the specific circumstances of the Petitioner's case, although the position of the Marriage Registrar (PPN) in refusing the marriage application was not addressed in a balanced manner. Regarding utility, this ruling provides certainty regarding marital status and safeguards the civil rights of the unborn child. In terms of legal certainty, the judge applied Article 53 of the Compilation of Islamic Law (KHI), utilizing perspectives from *fiqh* (Islamic jurisprudence) texts to bridge the interpretation and implementation of that rule.*

Keywords: *Judges' considerations, marriage of a pregnant woman, idah period, Radbruch's theory of the fundamental values of law.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afifatu Fitriyah
NIM : 22103050051
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah: Studi Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.TA" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 29 Juni 2026
13 Muharram 1448 H
Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
#5541A0X005280049
Afifatu Fitriyah
NIM. 22103050051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Afifatu Fitriyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Afifatu Fitriyah
NIM : 22103050051
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan
Permohonan Perkawinan Wanita Hamil Di Luar
Nikah: Studi Penetapan Nomor
69/Pdt.P/2024/PA.TA.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Juni 2026 M
10 Muharram 1448 H
Pembimbing,


Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-868/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH: STUDI PENETAPAN NOMOR 69/Pdt.P/2024/PA.TA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AFIFATU FITRIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050051
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a6316c466d4c



Penguji I

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 6a62f614cf5e0



Penguji II

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,
M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a60418278d59



Yogyakarta, 07 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a66e42d38aa4

MOTTO

...وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا

“...dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, ya Tuhanku.”

QS. Maryam (19): 4



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamiin

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, karya sederhana dan jauh dari kata sempurna ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orangtua penulis, Bapak Wahab dan Ibu Siti Miftahurrohmah

yang dengan penuh kasih sayang, do'a, dan perjuangan yang tiada henti menjadi alasan terkuat penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan tanggung jawab dalam perkuliahan sampai pada titik ini.

Adikku tercinta yang baik hati, Musthofa Habibi

yang terus mengajarkan untuk bertumbuh pelan-pelan dan mencoba banyak hal dengan chill

Serta Almamater:

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan Bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dan huruf Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha'	H	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	idah

C. Ta’ Marbuthah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

َ	Fathah	Ditulis	a
ِ	Kasrah	Ditulis	i
ُ	Dammah	Ditulis	u

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	َ	Fathah	ditulis	a
2.	ِ	Kasrah	ditulis	i
3.	ُ	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>istih}sa>n</i>
Fathah + ya' mati أَنْتَى	ditulis ditulis	ā <i>Unśā</i>
Kasrah + ya' mati الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
Dammah + wawu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	ū <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُ لَإِنْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf *Qamariyah* ditransliterasikan berdasarkan bunyinya

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>Ar-Risa>lah</i>
النساء	ditulis	<i>An-Nisa>'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra 'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl- as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim pada bahasa Indonesia dan terdapat pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya zakat, lafaz, hadis, shalat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata arab, tapi telah dilatin-kan oleh penerbit, contohnya judul buku Fiqh Jinayah, Fiqh Mawaris, Al-Hijab, dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, namun berasal dari negara yang memakai huruf latin, misalnya Ahmad Syukri Soleh, Quraish Shihab, dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang memakai kata Arab, contohnya Al-Ma'arif, Taufiq, Hidayah, Mizan, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف

الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahNya sehingga penelitian skripsi yang disusun penulis dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat manusia dan sang pemberi syafaat di hari akhir nanti.

Berkat rahmat dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah: Studi Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.TA” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tulisan ini tentunya masih jauh dari kata sempurna baik dari segi tulisan, muatan materi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi serta masukan dari segenap pembaca agar tulisan ini menjadi lebih baik. Penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini banyak mendapat bantuan serta motivasi dari berbagai pihak, sehingga penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M. Phil., Ph. D., selaku

Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku dosen penasihat akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, memberi arahan dan koreksi dalam proses penulisan. Ketekunan, kesabaran, do'a, dan motivasi yang diberikan selalu memberi ruang untuk penulis terus belajar.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
7. Bapak Wahab dan Ibu Siti Miftahurrohmah tersayang dan tercinta serta keluarga yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, tiada henti rasa terima kasih penulis ucapkan atas segala perjuangan yang dilakukan untuk mengantarkan penulis berada di titik ini.
8. Bapak K.H. Sudarman Masduki dan Ibu Nyai Hj. Fathonah serta seluruh keluarga Pondok Pesantren Al-Wahby yang terus memberi semangat

dan ruang untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada seluruh pihak, teman-temanku dimanapun kalian berada yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah mencurahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih.

Akhirnya hanya kepada Allah, penulis panjatkan doa dan syukur atas segala kebaikan yang penulis terima, semoga hal tersebut dapat dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, umumnya untuk para pembaca. Besar harapan penulis dalam menerima masukan atau kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 22 Juni 2026 M
6 Muharram 1448 H



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Afifatu Fitriyah
NIM. 22103050051

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Kerangka Teoretik	14
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IDAH DAN KAWIN HAMIL MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	26
A. Konsep Dasar Idah	26
B. Definisi Kawin Hamil	33
C. Kawin Hamil Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam	34
BAB III PERMOHONAN PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH PADA PENETAPAN NOMOR 69/Pdt.P/2024/PA.TA.....	43
A. Profil Pengadilan Agama Tulungagung	43
B. Duduk Perkara Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.TA	45
C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah	50

D. Amar Penetapan	58
BAB IV ANALISIS TEORI NILAI DASAR HUKUM DALAM PERTIMBANGAN HAKIM PADA PENETAPAN NOMOR 69/Pdt.P/2024/PA.TA.....	59
A. Analisis Nilai Keadilan	59
B. Analisis Nilai Kemanfaatan.....	63
C. Analisis Nilai Kepastian Hukum.....	67
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Halaman Terjemahan.....	I
Lampiran 2. Putusan Pengadilan Agama	V
Lampiran 3. Daftar Riwayat Hidup.....	XX



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.¹ Perkawinan dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh (*misqaan ghalidhan*). Meskipun demikian, perkawinan antara pria dan wanita bisa diakhiri selagi pasangan masih hidup.² Putusnya hubungan perkawinan ini, menimbulkan akibat hukum bagi perempuan yakni kewajiban idah atau masa tunggu.³

Ulama menjelaskan bahwa idah bertujuan untuk mengetahui kekosongan rahim perempuan sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga keturunan (nasab).⁴ Lama waktu masa idah berbeda-beda tergantung pada sebab putusnya perkawinan dan kondisi biologis wanita. Dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 ayat (1) dan ayat (2) tentang Waktu Tunggu ditetapkan sebagai berikut:

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

² Asman, "Menjawab Permasalahan Putusnya Ikatan Perkawinan dalam Islam Telaah Normative Juridical," *al-Maslahah*, Vol. 18 No. 2 (2022), hlm. 221.

³ Saidah Mukhtaroh, "Konsep idah dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Rawai' Al-Bayan Tafsiri Ayat Ahkam dan Al-Mishbah (Studi Tematik Komparatif)," *Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (2023).

⁴ Dermina Dalimunthe, "Komparasi Tentang Masa idah Antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *El Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1 (2023), hlm. 104.

Ayat (1)

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Ayat (2)

Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus karena perceraian sedang antara janda dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.⁵

Selama masa idah wanita tersebut dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria lain.⁶ Bahkan sekedar menerima pinangan dari pria lain selain suaminya juga dilarang.⁷ Larangan menikah ini telah disebutkan juga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 235, yang berbunyi:

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله⁸

Seiring dengan perubahan sosial dan dinamika hubungan keluarga yang terus berkembang, muncul berbagai kasus langka yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu fenomena nyata yang muncul yaitu dialami oleh wanita yang menjalani idah karena perceraian hidup. Kasus ini merupakan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama

⁵ *Ibid.*

⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 40

⁷ Ahmad Zamzam Saefi, “Idah dalam Mazhab Fiqih dan Perundangan Indonesia”, *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol 9, No. 1 (2023), hlm. 136.

⁸ Al-Baqarah (2): 235

Tulungagung sebab kehamilan di luar nikah. Kasus ini tercatat dalam penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.TA. dan disahkan pada tanggal 8 Maret 2024.

Kasus ini berawal dari penolakan permohonan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Tulungagung terhadap Pemohon dan Calon Suami Pemohon. Penolakan tersebut didasarkan pada kondisi Pemohon yang sedang hamil 3 (tiga) bulan.⁹ Kehamilannya terjadi sejak Pemohon masih dalam masa idah sebab perceraian dengan mantan suaminya. Oleh karena itu, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) menganggap bahwa masa idah Pemohon berakhir jika telah melahirkan.¹⁰ Kantor Urusan Agama (KUA) menganggap kehamilan berasal dari mantan suaminya.

Dalam permohonannya Pemohon mengemukakan ia berstatus janda cerai dengan akta cerai Nomor:/AC/2023/PA.TA Oktober 2023.¹¹ Berdasarkan akta cerai tersebut, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 masa idah Pemohon berlangsung selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sehingga diketahui maksimal selesai idah wanita tersebut pada Januari 2024. Pemohon dalam duduk perkara telah menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun sebelum perkara

⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.TA, hlm. 2.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 1-2.

diajukan ke pengadilan dan kondisi Pemohon sedang hamil 4 (empat) bulan saat perkara diajukan.¹² Pada dasarnya syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.¹³ Namun, Kantor Urusan Agama (KUA) tetap menolak permohonan pernikahan tersebut karena Pemohon dalam keadaan hamil saat mengajukan perkawinan. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) mewajibkan Pemohon untuk menyertakan Surat Penetapan dari Pengadilan Agama sebagai syarat apabila hendak melaksanakan perkawinan.¹⁴

Berdasar hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Tulungagung untuk mendapatkan surat penetapan sebagai pelengkap persyaratan mengajukan perkawinan. Selain itu, Pemohon juga mengemukakan alasan bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk dilaksanakan dan untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dilaksanakan. Selain itu, pernikahan ini sebagai bentuk tanggung jawab calon suami Pemohon agar anak yang dikandung lahir dalam pernikahan yang sah. Keduanya sama-sama berdomisili di wilayah hukum PA Tulungagung, maka sesuai dengan Undang-Undang

¹² *Ibid.*, hlm. 2-3.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan PA Tulungagung untuk diproses lebih lanjut.¹⁵

Hasil penetapan menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Tulungagung untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon.¹⁶ Hakim dalam mengabulkan permohonan berlandaskan pada Pasal 53 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam serta dasar fikih yang bersumber dari kitab-kitab fikih yang menyatakan bahwa wanita hamil di luar nikah tidak memiliki kewajiban idah dan mempertimbangkan nasib anak yang dikandung.¹⁷

Perbedaan sikap antara KUA dengan Pengadilan Agama Tulungagung menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam memahami hukum yang berlaku. KUA menunjukkan kepatuhan terhadap teks normatif demi menjaga kepastian hukum dengan menolak permohonan atas dasar status Pemohon yang masih dalam masa idah. Di sisi lain, Pengadilan Agama melihat adanya ruang pengecualian hukum berdasar pada Pasal 53 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum yang menyebutkan bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu anak yang dikandung lahir. Permasalahan ini menunjukkan bahwa dalam kasus tertentu, penerapan hukum

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 12.

dapat memiliki penafsiran berbeda demi mewujudkan ketepatan hukum bagi masyarakat maupun individu.

Peneliti memilih Penetapan No. 69/Pdt.P/2024/PA.TA sebagai objek kajian karena kasus mengenai permohonan perkawinan wanita dalam masa idah yang hamil karena zina jarang sekali ditemukan dalam praktik di Pengadilan Agama. Berdasarkan penelusuran melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, penulis menemukan dua penetapan dengan kasus serupa, yakni Penetapan No. 287/Pdt.P/2017/PA.TA dan Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.TA.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk mengkaji Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.TA karena merupakan putusan terbaru sehingga lebih relevan untuk diteliti.

Dari permasalahan tersebut dapat dipahami bahwa putusan hukum tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukum tetapi juga melihat nilai manfaat dan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini menggunakan teori nilai dasar hukum Gustav Radbruch untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara. Radburch menyatakan bahwa hukum yang ideal harus bisa mengintegrasikan tiga nilai dasar, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁹

¹⁸“Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, akses 23 Juni 2026.

¹⁹ Muhammad Bintang Firdaus, “Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia,” *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1 (2025), hlm. 360.

Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam yang kemudian dituangkan dalam skripsi dengan judul:

“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH: STUDI PENETAPAN NOMOR 69/Pdt.P/2024/PA.TA.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan wanita hamil di luar nikah pada penetapan nomor 69/Pdt.P/2024/PA.TA?
2. Bagaimana tinjauan teori nilai dasar hukum terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan wanita hamil di luar nikah pada penetapan nomor 69/Pdt.P/2024/PA.TA?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan analisis menyeluruh terhadap permasalahan yang dibahas, yakni sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan wanita hamil di luar nikah pada penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.TA.
- b. Untuk menganalisis tinjauan teori nilai dasar hukum terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan

wanita hamil di luar nikah pada penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.TA.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan bagian yang menjelaskan tentang implikasi yang diharapkan atas penelitian yang telah peneliti buat kepada beberapa pihak tertentu. Dalam hal ini peneliti membagi kegunaan penelitian dalam dua kategori yaitu kegunaan akademis dan kegunaan praktis. Penjelasan lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca dan masyarakat di bidang Hukum Keluarga Islam. Serta diharapkan dapat menjadi rujukan oleh para peneliti, akademisi, dan mahasiswa dalam studi lebih lanjut tentang topik ini.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat secara umum mengenai perkawinan sebab hamil di luar nikah, terkhusus kepada pihak yang ingin mengajukan permohonan perkawinan serta diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah masyarakat mengenai perkawinan sebab hamil di luar nikah.

E. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengulas beberapa karya-karya yang berfokus pada perkawinan wanita hamil di luar nikah serta mengidentifikasi kekosongan pembahasan yang belum terisi. Telaah ini bertujuan untuk membandingkan fokus, objek, dan pendekatan terdahulu, sehingga dapat diketahui perbedaan dengan penelitian ini.

Pertama, tesis yang ditulis oleh Mulyono pada tahun 2021 dengan judul “Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Menurut Mazhab Hanbali dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Sadd Dzari’ah)”. Tesis ini memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yakni membahas tentang iddah perempuan hamil karena zina. Fokus penelitian oleh Mulyono ini terletak pada konsep hukum iddah. Tesis ini adalah penelitian pustaka yang membandingkan teks hukum antara mazhab Hanbali dan Kompilasi Hukum Islam mengenai iddah wanita hamil karena zina, kemudian dianalisis dengan *sadd dzari’ah*. Hasil penelitian menunjukkan *sadd dzari’ah* menurut pendapat mazhab Hanbali adalah menutup jalan keharaman Allah yaitu zina. Oleh karena itu untuk menutup jalan haram itu mazhab Hanbali mengharuskan adanya iddah bagi perempuan hamil karena zina. Sementara itu dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa wanita hamil karena zina tidak ada kewajiban iddah atas dirinya. Ketentuan ini selaras dengan konsep *fath dzari’ah* karena mengandung kemaslahatan yaitu menyelamatkan dan melindungi anak

yang dilahirkan.²⁰ Perbedaan penelitian Mulyono dengan penelitian penulis terletak pada objek kajiannya. Penelitian Mulyono kuat dalam analisis fikih dan normatif, tetapi tidak membahas bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan oleh penegak hukum di lapangan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Benesa Anugerah pada tahun 2025 dengan judul “Analisis Penetapan Perkara Nomor: 69/Pdt.P/2024/PA.TA Tentang Permohonan Perkawinan dalam Masa ‘Iddah Sebab Hamil di Luar Nikah Perspektif Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham”. Penelitian ini memiliki keterkaitan karena berfokus pada produk hukum yang sama, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.TA. Namun, fokus kajian pada penelitian Benesa Anugerah menggunakan kacamata Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham, untuk menilai sejauh mana suatu keputusan hukum dapat memberikan kemanfaatan (utility) yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang.²¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersebut membawa kemanfaatan bagi para pihak jika ditinjau dari sudut pandang utilitarianisme Jeremy Bentham. Penelitian Benesa lebih menitikberatkan pada hasil akhir penetapan, sementara itu penelitian penulis

²⁰ Mulyono, “Idah Perempuan Hamil Karena Zina Menurut Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Sadd Dzari’ah),” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Bengkulu (2021).

²¹ Benesa Anugerah, “Analisis Penetapan Perkara Nomor: 69/Pdt.P/2024/PA.TA Tentang Permohonan Perkawinan dalam Masa Iddah Sebab Hamil di Luar Nikah Perspektif Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham,” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Ponorogo (2025).

berfokus pada proses dialektika hukum yang dilakukan hakim dalam mengambil keputusan.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Wahidah Nurulaeni dan Fahmi Hasan Nugroho dengan judul “Penentuan Masa Iddah Wanita Hamil Karena Zina Menurut Muhyiddin Al-Nawawi dan Ibnu Quddamah”. Artikel ini memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas masa idah wanita hamil karena zina. Fokus artikel ini terletak pada pandangan ulama, yakni Muhyiddin Al-Nawawi dan Ibnu Quddamah dalam penentuan masa idah wanita hamil karena zina. Hasil penelitian dalam artikel menunjukkan bahwa menurut Imam Muhyiddin al-Nawawi, wanita zina tidak dikenakan hukum idah. Muhyiddinn al-Nawawi menjelaskan bahwa wanita zina ini tidak memiliki kehormatan, oleh karena itu wanita zina diperbolehkan melaksanakan pernikahan baik dalam keadaan hamil ataupun tidak.²² Sementara itu, menurut Imam Ibnu Quddamah wanita hamil karena zina tetap dikenakan hukum idah karena disamakan dengan *wathi' syubhat*, yaitu jika wanita tersebut hamil maka idahnya sampai dengan melahirkan, sedangkan jika tidak hamil maka idahnya sampai selesai idah yang pertama.²³ Artikel ini berfokus pada kajian fikih dan tidak menyentuh praktik nyata di lapangan, sehingga belum menjawab bagaimana hakim menafsirkan persoalan tersebut.

²² Wahidah Nurulaeni dan Fahmi Hasan Nugroho, “Penentuan Masa Idah Wanita Hamil Karena Zina Menurut Muhyiddin Al-Nawawi dan Ibnu Quddamah,” *Jurnal Madzhab*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2024), hlm. 67-68.

²³ *Ibid.*, hlm. 60-71.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Nida Riliantiza, Yeni Salma Barlinti, dan Neng Djubaidah dengan judul “Perkawinan Bagi Perempuan Hamil dalam Masa Iddah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0384/Pdt.P/2017/PA.TA). Keterkaitan artikel terletak pada kesamaan lokasi kasus yaitu Pengadilan Agama Tulungagung. Fokus penelitian dalam artikel ini yaitu pembahasan mengenai keberlakuan masa idah bagi perempuan hamil akibat zina serta keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh perempuan hamil tersebut berdasar pada penetapan Nomor 0384/Pdt.P/2017/PA.TA. Hasil penelitian menunjukkan keabsahan perkawinan dalam masa idah yang dilakukan oleh wanita hamil karena zina berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0384/Pdt.P/2017/PA.TA adalah sah berdasarkan alasan bahwa pada saat putusan dijatuhkan keadaan Pemohon telah melewati masa idah.²⁴ Penelitian ini mengkaji kasus dari sudut pandang hukum normatif-tekstual mengenai keabsahan nasab anak dan masa idah janda.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Rizqa Febry Ayu dengan judul “Idah Wanita Hamil Karena Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam terdapat dua perbedaan pendapat, yakni pendapat ulama mazhab Maliki dan Hanbali yang mewajibkan idah dan pendapat ulama mazhab Syafi’i dan Hanafi yang tidak mewajibkan

²⁴ Nida Riliantiza, Yeni Salma Barlinti, dan Neng Djubaidah, “Perkawinan Bagi Perempuan Hamil dalam Masa Iddah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0384/Pdt.P/2017/PA.TA), *Indonesian Notary*, Vol. 2 No. 22 (September, 2020), hlm. 489.

idah.²⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam, jika wanita hamil karena zina menikah dengan pria yang menghamilinya maka tidak ada kewajiban idah.²⁶ Sementara itu, dalam hukum positif idah wanita hamil karena zina tidak diatur secara khusus.²⁷ Artikel ini berfokus pada kajian normatif hukum, berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Dari karya-karya terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa karya-karya tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal materi pembahasannya, yakni perkawinan wanita hamil dalam masa idah. Namun, dari keempat karya tersebut belum ada yang secara spesifik membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan di lapangan, terutama di Pengadilan Agama Tulungagung. Sehingga hal inilah yang menjadi pembeda antara karya-karya terdahulu dengan penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁵ Rizqa Febry Ayu, “idahWanita Hamil Karena Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 1 (Januari-Juni 2021), hlm. 232

²⁶ *Ibid.*, hlm. 233.

²⁷ *Ibid.*

F. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan teori nilai dasar hukum Gustav Radbruch sebagai landasan teoritis untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkawinan wanita hamil karena zina. Radbruch adalah seorang filosof hukum dan seorang pakar hukum terkemuka dari Jerman yang mengajarkan konsep tiga ide dasar hukum. Ketiga konsep dasar tersebut dikemukakannya pada masa Perang Dunia II.²⁸ Gustav Radbruch, dalam karyanya yang berjudul *Legal Philosophy* mengemukakan bahwa hukum itu mencakup tiga nilai dasar, yaitu: *justice* (keadilan), *expediency* (kemanfaatan), dan *legal certainty* (kepastian hukum).²⁹ Ketiga nilai inilah yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan wanita yang hamil karena zina. Oleh karena itu perlu diuraikan makna ketiga nilai tersebut sebagai berikut:

1. Keadilan

Radbruch memandang keadilan sebagai kesetaraan. Kesetaraan yang dimaksud adalah dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap yang sama dan perlakuan yang berbeda terhadap yang beda.³⁰ Keadilan itu

²⁸ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrahman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6 No. 2 (Desember 2023), hlm. 557.

²⁹ Gustav Radbruch, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk (Cambridge: Harvard University Press, 1950), hlm. 107.

³⁰ *Ibid.*

terbagi menjadi dua, yakni keadilan komutatif yang menuntut adanya keseimbangan mutlak antara pelanggaran dan pemulihan dan keadilan distributif yang menentukan prinsip-prinsip untuk memastikan setiap orang mendapat perlakuan yang sama.³¹ Radbruch berfokus pada keadilan distributif yang mengandung makna bahwa hukum itu tidak diberlakukan sama secara membabi buta tetapi dilihat dari kriteria/proporsi yang relevan.³² Dalam kutipan Dino, Radbruch juga mengartikan keadilan sebagai bagian dari sifat atau kualitas pribadi seseorang dan semua bentuk keadilan itu terlahir dari aturan hukum positif dan cita-cita hukum itu sendiri (Rechtsidee).³³

Namun, Radbruch juga menegaskan bahwa keadilan hanya menentukan relasi (hubungan) dari perlakuan yang sama, tetapi tidak menjelaskan dari sudut pandang mana sesuatu itu disebut setara dan jenis perlakuan apa yang seharusnya diberikan. Oleh karena itu, keadilan harus dilengkapi dengan nilai kemanfaatan untuk melengkapi kekosongan tersebut.

2. Kemanfaatan

³¹ Ramdani Husein Renngur, “Dekonstruksi Ide Dasar Hukum Gustav Radbruch Tentang Zweckmäßigkeit,” *Jurnal Ilmu Hukum: Refleksi Hukum*, Vol. 10, No. 1 (2025), hlm. 34.

³² Gustav Radbruch, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk (Cambridge: Harvard University Press, 1950), hlm. 107.

³³ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrahman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum,” *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6 No. 2 (Desember 2023), hlm. 559.

Nilai kedua dalam teori nilai dasar hukum adalah kemanfaatan atau disebut juga dengan kesesuaian untuk suatu tujuan. Kemanfaatan dalam pandangan Radbruch tidak dapat dijawab secara jelas dan tegas, melainkan hanya secara relatif. Artinya kemanfaatan itu tergantung pada pandangan berbagai pihak mengenai hukum dan negara.³⁴ Gustav Radbruch dalam kutipan Ramdani menyebutkan bahwa kemanfaatan merupakan solusi atas ketidakmampuan keadilan dalam memberikan kriteria objektif tentang kesetaraan.³⁵ Meskipun keadilan dan kemanfaatan saling membutuhkan, tetap saja antara keduanya seringkali berlawanan dan kontradiktif.

Keadilan menuntut kesetaraan, sedang kesetaraan itu menuntut generalisasi (hukum yang bersifat umum). Padahal dalam kenyataannya kesetaraan itu tidak pernah benar-benar ada, kesetaraan hanyalah abstraksi dari ketidaksetaraan jika dilihat dari sudut pandang tertentu.³⁶ Sebaliknya, dalam sudut pandang kemanfaatan, setiap perbedaan tetaplah esensial, kemanfaatan justru terikat untuk mengindividualisasi sejauh mungkin, agar tujuan praktis hukum benar-benar tercapai sesuai kondisi spesifik tiap kasus.³⁷

³⁴ Gustav Radbruch, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk (Cambridge: Harvard University Press, 1950), hlm. 108.

³⁵ Ramdani Husein Renngur, "Dekonstruksi Ide Dasar Hukum Gustav Radbruch Tentang Zweckmäßigkeit," *Jurnal Ilmu Hukum: Refleksi Hukum*, Vol. 10, No. 1 (2025), hlm. 35.

³⁶ Gustav Radbruch, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk (Cambridge: Harvard University Press, 1950), hlm. 109.

³⁷ *Ibid.*

Sifat relativistik kemanfaatan inilah yang justru menjadi persoalan tersendiri bagi filsafat hukum: jika tujuan dan isi hukum semata-mata diserahkan pada perbedaan pandangan politik tiap golongan, maka hukum sebagai tatanan kehidupan bersama akan kehilangan kepastiannya. Padahal hukum, sebagai *order of living together*, tidak dapat diserahkan begitu saja pada perselisihan pandangan antarindividu atau antargolongan; ia harus menjadi satu tatanan tunggal yang berlaku di atas seluruh perbedaan tersebut.³⁸ Dari kebutuhan inilah Radbruch kemudian merumuskan unsur ketiga dari *idea of law*, yaitu kepastian hukum (*legal certainty*).

3. Kepastian Hukum

Nilai ketiga dalam teori nilai dasar hukum adalah kepastian hukum (*legal certainty*). Kepastian hukum mengharuskan hukum bersifat positif, jika keadilan tidak dapat dipastikan maka apa yang seharusnya benar harus ditetapkan. Kepastian ini harus dilakukan oleh suatu lembaga negara yang mampu melaksanakan apa yang ditetapkannya.³⁹ Dengan kata lain, kepastian hukum merupakan wujud perlindungan bagi para pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.⁴⁰ Kepastian hukum tersebut direalisasikan dengan suatu peraturan

³⁸ Gustav Radbruch, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk (Cambridge: Harvard University Press, 1950), hlm. 108.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 2 (2023), hlm. 558.

perundang-undangan secara logis, jelas, dan tidak multitafsir untuk menghindari konflik norma sebagai bentuk positivisasi negara. Secara normatif dan sosiologis, kepastian hukum memberikan kejelasan akan hak dan kewajiban masyarakat menurut hukum itu sendiri. Menurut Gustav Radbruch dalam kutipan Dino, et al. terdapat 4 hal dasar yang memiliki makna dengan kepastian hukum:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan
3. Fakta yang tertera dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan dan penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan
4. Hukum yang positif tidak boleh dengan mudah diubah⁴¹

Dalam menganalisis ketiga tujuan hukum tersebut terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkawinan wanita hamil karena zina, Gustav Radbruch dalam kutipan Sekar Balqis mengemukakan asas prioritas sebagai kerangka penyelesaian jika terjadi sengketa hukum. Radbruch menegaskan bahwa keadilan diletakkan sebagai prioritas utama di atas kepastian hukum dan kemanfaatan, sebuah pergeseran pandangan mendasar

⁴¹ *Ibid.*

yang lahir setelah mengamati kegagalan hukum positif pada masa rezim Nazi.⁴² Dalam konteks ini, pertimbangan hakim tidak boleh sekadar mengejar kepastian hukum prosedural teks perundang-undangan semata, melainkan harus mengutamakan keadilan substantif karena keadilan merupakan elemen normatif dan konstitutif yang mendasar bagi sahnya suatu putusan hukum. Meski demikian, penerapan asas prioritas dalam perkara perkawinan akibat zina ini pada akhirnya tetap harus bermuara pada pencapaian keseimbangan yang harmonis di antara ketiga nilai tujuan hukum demi mewujudkan kebaikan bersama. Keberhasilan hakim dalam menyeimbangkan pilar keadilan, kepastian, dan kemanfaatan ini sangat bergantung pada moralitas serta integritas hakim itu sendiri, sebab tanpa etika yang kuat, putusan hukum akan kehilangan maknanya dan merusak kepercayaan publik terhadap keadilan yang dicita-citakan

G. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasar pengertian tersebut terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.⁴³ Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

⁴² Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia Putri, “Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 08, No. 2 (2024), hlm. 324.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018), cet ke-28, hlm. 2.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur penelitian sebelumnya.⁴⁴ Penelitian ini membahas teori yang dikaji ulang.⁴⁵ Dalam penelitian ini literatur yang digunakan adalah Peraturan Perundang-Undangan dan aturan-aturan hukum fikih yang menjadi dasar pertimbangan hakim, Penetapan Pengadilan mengenai perkara permohonan perkawinan wanita hamil hamil di luar nikah, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, dan lain-lain.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang menjelaskan objek penelitian berdasarkan data yang ada untuk kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan untuk mendapat hasil akhir.⁴⁶ Deskriptif untuk memaparkan secara sistematis fakta-fakta dalam Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.TA. Analitis berarti dalam penelitian ini dilakukan analisis kritis terhadap dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan wanita hamil di luar

⁴⁴ Umar Hamdan Nasution dan Listya Devi Junaidi, *Metode Penelitian*, (Payakumbuh: Serasi Media Teknologi), cet ke-1, hlm. 4.

⁴⁵ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara), cet ke-1, hal, 8.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet ke-19, hlm. 29.

nikah kemudian dianalisis menggunakan teori nilai dasar hukum Gustav Radbruch.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis. Metode penelitian hukum dengan pendekatan filosofis adalah melihat suatu permasalahan dari sudut tinjauan filsafat dan berusaha untuk menjawab dan memecahkan permasalahan itu dengan menggunakan metode analisis spekulatif.⁴⁷ Pendekatan filosofis meliputi ajaran ontologis (ajaran tentang hakikat), aksiologis (ajaran tentang nilai), epistemologis (ajaran tentang pengetahuan), teleologis (ajaran tentang tujuan) untuk memperjelas secara mendalam, sejauh dimungkinkan oleh pencapaian pengetahuan manusia.⁴⁸ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji apakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan dalam Penetapan No. 69/Pdt.P/2024 telah mencerminkan nilai-nilai dasar hukum Gustav Radbruch.

4. Sumber Data

a. Primer

⁴⁷ Julhadi, *Pendekatan Studi Islam*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), cet ke-1, hlm. 20.

⁴⁸ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia," *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 3, No. 3, November 2024, hlm. 60.

Sumber primer adalah sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang merupakan karya asli peneliti atau teoritis yang orisinal. Contoh sumber primer adalah hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah profesional, laporan penelitian, tesis, disertasi.⁴⁹ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari salinan Penetapan Pengadilan Tulungagung dengan Nomor Perkara: 69/Pdt.P/2024/PA.TA.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen buku, grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat mendukung hasil penelitian.⁵⁰ Data sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti peraturan-peraturan terkait, buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen terkait topik penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, misal catatan harian,

⁴⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 41.

⁵⁰ Anita Sari, dkk., *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023), hlm. 44.

sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, dan kebijakan.⁵¹ Dalam hal ini, penulis menggunakan salinan Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.TA dan peraturan-peraturan terkait.

6. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.⁵² Kerangka pemikiran akan dikembangkan dengan menggunakan metode induktif, yakni menggali informasi-informasi detail dari salinan Putusan No. 69/Pdt.P/2024/PA.TA kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum tentang mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara No. 69/Pdt.P/2024/PA.TA. Langkah-langkah dalam analisis data ini yaitu dengan mereduksi data (merangkum dan memfokuskan pada hal-hal pokok), menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif, melakukan sintesa, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵³

H. Sistematika Pembahasan

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018), cet ke-28, hlm. 240.

⁵² M. Fathun Niam, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Widina Media Utama, 2024), cet ke-1, hlm. 130.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2022), cet ke-29, hlm. 243-256.

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang yang menjelaskan kondisi normatif dan empiris terkait objek penelitian, serta alasan akademis mengapa pertimbangan hakim menjadi penting untuk diteliti. Kemudian rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, serta kegunaan penelitian baik secara akademis maupun praktis. Bab ini juga memuat telaah pustaka untuk menelusuri penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil di luar nikah untuk menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian. Selain itu, bab ini juga terdapat kerangka teori yang membahas teori yang digunakan sebagai pisau analisis, yaitu teori nilai dasar hukum Gustav Radbruch. Bab ini juga menjelaskan metode penelitian yang memuat bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai metode pengumpulan data utama serta sistematika pembahasan untuk menjabarkan hal-hal yang akan ditulis.

Bab *kedua*, berisi tinjauan umum tentang idah dan kawin hamil menurut hukum positif dan hukum Islam. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian, dasar hukum, tujuan, serta macam-macam idah, disertai pembahasan mengenai definisi kawin hamil dan ketentuannya dalam hukum positif dan hukum Islam.

Bab *ketiga*, berisi profil Pengadilan Agama Tulungagung dan pemaparan permasalahan dalam penelitian yakni isi dari Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 69/Pdt.p/2024/PA.TA. terkait permohonan perkawinan wanita hamil di luar nikah. Pada bab ini juga diuraikan secara

sistematis dasar-dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan.

Bab *keempat*, berisi tentang analisis yang membahas dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan pada penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.TA. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori nilai dasar hukum Gustav Radbruch sebagai alat analisis untuk melihat apakah penetapan tersebut sudah memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir dan penutup yang berisi kesimpulan penelitian berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya. Kesimpulan ini memuat temuan penelitian mengenai dasar hukum dan dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan wanita hamil di luar nikah. Selain itu, bab terakhir ini juga memuat saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan wanita dalam masa idah sebab hamil di luar nikah pada Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.TA adalah fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, yakni keadaan Pemohon yang sebelum bercerai dengan mantan suaminya telah pisah rumah dan tidak berhubungan selama 2 (dua) tahun. Kemudian setelah resmi bercerai, pada saat dalam masa idah Pemohon berhubungan dengan laki-laki lain (calon suami Pemohon) melampaui batas norma yang menyebabkan kehamilan Pemohon. Sehingga menunjukkan bahwa kehamilan Pemohon bukan berasal dari mantan suami Pemohon. Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, majelis hakim kemudian menggunakan dua dasar hukum, yakni prinsip-prinsip hukum Islam yang dipertegas dengan ketentuan dalam hukum positif yang berkaitan dengan masalah idah dan perkawinan perempuan di luar nikah. Dasar hukum positif, hakim menerapkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membolehkan wanita hamil di luar nikah untuk dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. Pertimbangan ini juga diperkuat

oleh pendapat para ahli fikih dalam kitab-kitab muktabar (seperti *al-Majmu'*, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, dan *Hasiyah al-Baijuri*) yang sepakat bahwa tidak ada kewajiban idah bagi wanita yang hamil karena zina.

2. Ditinjau dari teori nilai dasar hukum Gustav Radbruch, penetapan ini menunjukkan bahwa ketiga nilai dasar hukum dapat terpenuhi meskipun dengan penekanan yang belum sepenuhnya seimbang. Dari sisi keadilan, hakim berhasil menerapkan keadilan distributif dan menghindarkan diri dari sikap sebagai *bouche de la loi* dengan tidak menyamaratakan kondisi kehamilan Pemohon sebagaimana janda hamil pada umumnya. Hakim mempertimbangkan fakta yang muncul di persidangan, sehingga memberlakukan Pasal 53 ayat (1) dan (2) KHI sebagai dasar mengabulkan permohonan. Meski pertimbangan tersebut cenderung berpihak pada kepentingan Pemohon tanpa membahas secara berimbang posisi Pegawai Pencatat Nikah KUA yang sebenarnya telah bertindak sesuai prosedur. Dari sisi kemanfaatan, pengabulan permohonan memberikan manfaat berupa kepastian status pencatatan pernikahan, pencegahan berlanjutnya hubungan di luar nikah, serta memberikan perlindungan hak-hak keperdataan anak yang akan lahir. Selain itu, penetapan ini memberikan manfaat preventif bagi masyarakat untuk mencegah persoalan sosial lebih lanjut. Dari sisi kepastian hukum, keempat unsur yang dirumuskan Radbruch pada dasarnya telah terpenuhi secara prosedural, khususnya dalam menjawab benturan norma antara Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 40 huruf b KHI

di satu sisi dengan Pasal 53 KHI di sisi lain, karena kedua pasal tersebut sama-sama tidak merumuskan secara eksplisit bagaimana keduanya berinteraksi ketika dihadapkan pada fakta janda yang hamil di luar nikah setelah perceraian. Kepastian hukum dalam penetapan ini karenanya bukan sekadar diperoleh dari kejelasan tekstual peraturan perundang-undangan, melainkan dibangun melalui penemuan hukum yang menjadikan pendapat fikih klasik sebagai jembatan penafsiran untuk mengklasifikasikan fakta kehamilan akibat zina ke dalam cakupan Pasal 53 KHI.

B. Saran

1. Untuk hakim Pengadilan Agama, untuk terus mempertahankan pola pikir hukum yang progresif dengan selalu berpegang pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dan berani melakukan penemuan hukum melalui integrasi fikih klasik dan hukum positif demi mewujudkan keadilan substantif, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian yang sangat ketat dalam proses pembuktian di persidangan agar putusan ini dapat diusulkan sebagai yurisprudensi guna menciptakan kesatuan hukum di lingkungan Peradilan Agama.
2. Peneliti, disarankan untuk mengembangkan kajian akademis ini dengan menggunakan pisau analisis yang lebih luas serta melakukan penelitian empiris mengenai dampak jangka panjang putusan terhadap perlindungan hak keperdataan anak, sehingga dapat memperkaya ilmu pengetahuan. Selain itu, penelitian ini diharapkan nantinya dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur 'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014.

Al-Hadis

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah edisi M.F. 'Abd al-Baqi*, 2 Jilid, Semarang: Maktabah wa Matba'ah Thaha Putra, t.t.

Fikih/Usul Fikih/Hukum

Anugerah, Benesa, "Analisis Penetapan Perkara Nomor: 69/Pdt.P/2024/PA.TA. Tentang Permohonan Perkawinan dalam Masa idah Sebab Hamil di Luar Nikah Perspektif Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham," *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2025.

Ar-Ru'aini, Al-Hatthab, *Mawahib al-Jalil li Syarh Mukhtashar Khalil*, 8 Juz, ttp.: Dar 'Alam al-Kutub, t.t.

Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh idah: Klasik dan Kontemporer*, Bantul: Pustaka Pesantren, cet. ke-1.

Muktamaroh, Saidah, "Konsep idah dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Rawai' Al-Bayan Tafsiri Ayat Ahkam dan Al-Mishbah (Studi Tematik Komparatif)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023.

Mulyono, idah Wanita Hamil Karena Zina Menurut Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Sadd Dzari'ah), *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2021.

Nawawi, Imam, *Raudhatut Thalibin*, Juz 7.

Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, 15 Juz, Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah* diterjemahkan oleh Abu Syauqqani, Jakarta: Tinta, 2013.

Syaikh Ali Ahmad Jurjawi, *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh*, diterjemahkan oleh Nabhani Idris, Lc., Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Syaikh Muhyiddin an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, 23 Juz, Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.t.

Zadah, Syaikh, *Majma' al-Anhur fi Syarh Multaqá al-Abhur*, 2 Jilid, Istanbul: Matba'ah Uthmaniyah, 1909.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Putusan Pengadilan

Salinan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.TA.

Jurnal

AD, Muhammad Irfan, "Analisis Dampak Hukum Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Perspektif Hukum Islam," *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, Vol.13 No.1, 2023.

Afdhali, Dino Rizka dan Taufiqurrahman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6 No. 2, Desember 2023.

Afifah, Fatma dan Sri Warjiyati, "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 2, No. 2, 2024.

Amir, Ria Rezki, "idah(Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)," *Jurnal Al-Mau'izhah*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Asman, "Menjawab Permasalahan Putusnya Ikatan Perkawinan dalam Islam Telaah Normative Juridical," *al-Maslahah*, Vol. 18 No. 2, 2022.

Ayu, Rizqa Febry, "idahWanita Hamil Karena Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 1, 2021.

Dalimunthe, Dermina, "Komparasi Tentang Masa idah Antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *El Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 1, 2023.

Fauzi, Fahrul, "Tinjauan Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam, *Journal of Islamic Law Studies*," Vol. 3 No. 2, 2020.

Firdaus, Muhammad Bintang, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1, 2025.

- Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," *Journal of Law and Policy*.
- Husnul Khitam, "Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Az Zarqa*, Vol. 12, No. 2, 2020.
- Jamaa, La, "Konsep Ta'abbudi Dan Ta'aqquli Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 47, No. 1, 2013.
- Nurulaeni, Wahidah dan Fahmi Hasan Nugroho, "Penentuan Masa idah Wanita Hamil Karena Zina Menurut Muhyiddin Al-Nawawi dan Ibnu Quddamah," *Jurnal Madzhab*, Vol. 1, No. 1, 2024.
- Renngur, Ramdani Husein, "Dekonstruksi Ide Dasar Hukum Gustav Radbruch Tentang Zweckmäßigkeit," *Jurnal Ilmu Hukum: Refleksi Hukum*, Vol. 1 No. 10, Oktober 2020.
- Riliantiza, Nida, Yeni Salma Barlinti, dan Neng Djubaidah, "Perkawinan Bagi Perempuan Hamil Dalam Masa idah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0384/Pdt.P/2017/PA.TA)," *Indonesian Notary*, Vol. 2, September 2020.
- Saefi, Ahmad Zamzam, "Idah dalam Mazhab Fiqih dan Perundangan Indonesia," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol 9, No. 1, 2023.
- Satoto, Wijang, dkk., Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil: Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, *Mamba'ul 'Ulum*, Vol. 19, No. 1, 2023.
- Sholeh, M. Gunawan Ismail, "Perbedaan Interpretasi Hukum Menikahi Wanita Hamil (Analisis Terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqhosid Syari'ah)," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 5, No. 3, 2023.
- Wiraguna, Sidi Ahyar, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia," *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 3, No. 3, November 2024.

Data Elektronik

- "Alamat Pengadilan Agama Tulungagung," <https://www.pa-tulungagung.go.id/en/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/alamat-pengadilan>, akses 23 Juni 2026.
- "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia," <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, akses 23 Juni 2026.

“Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Tulungagung,” https://sipp.pa-tulungagung.go.id/statistik_perkara, akses 23 Juni 2026.

“Visi dan Misi Pengadilan Agama Tulungagung,” <https://www.pa-tulungagung.go.id/en/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, akses 23 Juni 2026.

Pengadilan Agama Tulungagung,” <https://www.pa-tulungagung.go.id/en/>, akses 23 Juni 2026.

Zuhri Zn, “Tugas Pokok dan Fungsi PA Tulungagung,” <https://www.pa-tulungagung.go.id/en/tentang-pengadilan/visi-dan-misi-2>, akses 23 Juni 2026.

Lain-lain

Amza, Amirul Faqih, “Hakim, Profesionalisme dan Integritas,” *Dandapala*, Januari, 2025.

Gustav Radbruch, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk, Cambridge: Harvard University Press, 1950.

Laporan Tahunan 2021 Pengadilan Agama Tulungagung.

Niam, M. Fathun, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, cet ke-1, Bandung: Widina Media Utama, 2024.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Ramadhan, Muhammad, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, cet ke-1, hal, 8.

Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum Pendektana Yuridis Normatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2023.

Sari, Anita, dkk., *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. ke-19, Bandung: Alfabeta, 2013.

_____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet ke-28, Bandung: Alfabeta, 2018.

_____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet ke-29, Bandung: Alfabeta, 2022.

Umar Hamdan Nasution Dan Listya Devi Junaidi, *Metode Penelitian*, Serasi Media Teknologi, cet ke-1, hlm. 4.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

